

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (“Perseroan”)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya akan disebut “Rapat”.

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk atau salah seorang yang berhak memimpin Rapat berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat ke-5, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.

Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4, sedangkan untuk mata acara Rapat ke-5 keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dengan pembatasan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat.

Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Pertanyaan dan/atau pendapat harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat.

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disediakan, dengan dilengkapi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan menyerahkan kepada petugas Rapat.

Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”.

Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.

Pimpinan Rapat dapat menanggapi sendiri atau menunjuk pihak lain untuk menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya.

Pengambilan keputusan akan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut;

1. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang menyatakan suara ***tidak setuju*** atau ***abstain*** diminta untuk mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.
2. Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dipersilahkan memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut tidak menggunakan hak suaranya atau abstain maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.

Tata cara ini berlaku untuk seluruh mata acara Rapat.

Pimpinan Rapat akan meminta bantuan Notaris untuk menyampaikan hasil keputusan setiap Mata Acara Rapat.

Demikian Tata Tertib dan tata cara Rapat kami sampaikan. Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

A/n. Direksi Perseroan